

Budaya Tabuik di Pariaman Ditinjau Dari Perspektif 'Urf

Rinaldi M

ABSTRACT Tabuik merupakan budaya Pariaman yang sudah ada sejak dua abad lalu. Sebagai salah satu wilayah yang ada di Minangkabau yang berfalsafahkan *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* maka budaya tabuik patut ditinjau dari perspektif 'urf, untuk mengkaji apakah budaya tabuik tersebut sudah sesuai dengan ketentuan agama atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan mengumpulkan data-data yang ada dari berbagai literatur terkait, kemudian dideskripsikan dan dianalisis secara objektif dengan teori 'urf serta memperbandingkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam simpulan diungkapkan bahwa budaya tabuik merupakan budaya yang sudah turun temurun dilaksanakan dan bertahan di wilayah Pariaman. Budaya tabuik termasuk budaya yang semestinya dijaga dan dilestarikan di negeri ini karena didukung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia. Jika ditinjau dari konsep *tasyabbuh* dan bentuk tabuik, budaya tabuik menurut hukum Islam termasuk budaya atau 'urf yang sah karena tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal sehingga dapat dilaksanakan dan dilestarikan, namun jika ditinjau dari sisi pelaksanaan tabuik, terdapat kondisi *ikhtilath* antara laki-laki dan perempuan di tempat terbuka sehingga jika hal tersebut tidak diatur sedemikian rupa maka pelaksanaan tabuik dapat menjadikan 'urf yang fasid.

KEYWORDS Budaya; Tabuik; 'Urf.

PENDAHULUAN

Pariaman memiliki salah satu budaya yaitu budaya *tabuik* yang sampai saat ini masih dilestarikan dengan baik oleh masyarakat setempat. Budaya tabuik itu sendiri sudah dilaksanakan, konon kabarnya, sejak dua abad lalu. Pada awalnya *Tabuik* merupakan upacara atau perayaan untuk mengenang kematian Husain (Erwin 2023). Secara bahasa tabuik berarti sebuah peti yang terbuat dari anyaman bamboo dan kayu yang berbentuk burak bersayap dan diarak pada tanggal 10 Muharram untuk memperingati terbunuhnya Husain (Alwi, Lapoliwa, and Sugono 2002).

Sebagai salah satu daerah yang ada di Minangkabau, masyarakat Pariaman juga berpegang pada falsafah kehidupan yang berbunyi *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Berdasarkan hal tersebut patut kiranya budaya tabuik tersebut ditimbang dengan timbangan hukum Islam, khususnya dengan menggunakan pisau analisis kajian 'urf sebagai pijakan dasar dalam menetapkan nilai suatu budaya dalam ketentuan syari'at. Hal tersebut menjadi penting karena budaya tabuik yang sudah melembaga di wilayah Pariaman dan diselenggarakan hampir setiap tahunnya tentu akan membawa dampak bagi kehidupan masyarakat Pariaman, baik terkait ekonomi, sosial, lingkungan dan kehidupan beragamanya.

Namun sebelum melanjutkan pembahasan, penulis terlebih dahulu berusaha menelusuri

sejumlah penelitian terkait dengan budaya tabuik, dan ditemukanlah data sebagai berikut : *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Yudhi Andoni dengan judul Kesalehan yang Terlampaui Desakralisasi Ritus Hoyak Hosen di wilayah Pariaman (Andoni 2010). Kedua, artikel yang ditulis oleh Maezan Kahlil Gibran dengan judul Tradisi Tabuik di Kota Pariaman, dengan kesimpulan bahwa pada masa awal tabuik dilaksanakan, sebagian upacara tabuik memang dilaksanakan dengan nilai sakral serta mengandung semangat keagamaan yang tinggi, para pelaksana tabuik menyelenggarakan budaya tabuik sebagaimana perayaan hari besar dalam agama. Namun saat ini pelaksanaan tabuik lebih kepada nilai hiburan dan ikon pariwisata bagi Kota Pariaman (Gibran 2015).

Artikel berikutnya ditulis oleh M.A. Dalmenda dan Novi Elian dengan judul Makna Tradisi Tabuik Oleh Masyarakat Kota Pariaman (Studi Deskriptif Interaksionisme Simbolik), dengan simpulan bahwa masyarakat Pariaman menjadikan tabuik sebagai kegiatan hiburan. Sementara pemerintah daerah menjadikan tabuik sebagai event pariwisata. Proses desakralisasi tersebut terjadi akibat adanya perubahan zaman. Nilai pelaksanaan budaya tabuik telah jauh bergeser, namun masih dilestarikan sebagai budaya masyarakat kota Pariaman (Dalmenda and Elian 2016).

Tulisan berikutnya dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Cameron Malik dengan judul Musik Sosoh Untuk Membentuk Sikap Kebertahanan Dalam

Upacara Tabuik Di Pariaman Sumatera Barat, yang isi kesimpulannya menyatakan bahwa peperangan ataupun perkelahian pada pelaksanaan musik sosoh, dinilai sebagai simbol terhadap adanya suatu keseimbangan/keharmonisan dalam sebuah hubungan antar kelompok pada budaya Minangkabau. Dengan demikian musik sosoh serta semua aspek yang melingkupinya, adalah cerminan dari sebuah realita seni budaya Minangkabau (Malik 2013).

Skripsi yang ditulis oleh Tilla Rahma Yesa, dengan judul Makna Simbol Komunikasi Dalam Tradisi Tabuik Masyarakat Di Kota Pariaman, dengan kesimpulan yaitu terdapat beberapa makna dalam pelaksanaan tabuik, yaitu pertama, pra tabuik, meliputi : penunjukan panitia, penggalangan dana dan bahan-bahan. Kedua, proses pembentukan tabuik, meliputi : *mambuek daraga, maambiak tanah, manabang batang pisang, maatam, maarak saroban*. Ketiga, puncak acara yaitu: *tabuik naiak pangkek, mahoyak tabuik* dan *mambuang tabuik ka laui*. Tradisi tabuik di Kota Pariaman secara keseluruhan mengandung makna adanya perjuangan, pengharapan serta nilai penghormatan, sehingga tradisi tabuik tidak cepat lenyap oleh perkembangan zaman (Yesa 2014).

Artikel yang ditulis oleh Vadila Zikra Rahma, Dini Anggraeni Dewi, dan Yayang Furi Furnamasari, dengan judul Analisis Nilai-Nilai Pancasila pada Penyelenggaraan Festival Hoyak Tabuik di Kota Pariaman, dan dalam simpulannya dinyatakan bahwa festival budaya Tabuik memiliki nilai Pancasila yaitu nilai ketuhanan, persatuan dan permusyawaratan (Rahma, Dewi, and Furnamasari 2021). Artikel selanjutnya ditulis oleh Refisrul dengan judul Upacara Tabuik ; Ritual Keagamaan Pada Masyarakat Pariaman, dan dalam kesimpulannya ia menyatakan bahwa terdapat nilai ritual keagamaan dalam upacara tabuik serta mengandung nilai kearifan lokal dari budaya masyarakat kota Pariaman (Refisrul 2016).

Penelitian berikutnya ditulis oleh Abdul Gani Jamora Nasution, Putri Azkia, Zulfa Zakiyyah, Anggun Asri Winarti, dan Elvira Zahratunnisa, dengan tulisan berjudul Tradisi Tabuik sebagai Kegiatan Tahunan di Pariaman Sumatera Barat, yang dalam simpulan disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tabuik mengalami perubahan bahan penyusun, bentuk, pihak pelaksana serta tatacara pelaksanaan (A. G. J. Nasution et al. 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Lena Farida binti Hussain Chin, dengan judul tulisan Perlestarian Persembahan Tabuik Minangkabau di Padang Pariaman: Satu Analisis Struktural dalam Elemen Persembahan dengan simpulan bahwa pelaksanaan tabuik tidak lagi memiliki makna ritual. Saat ini masyarakat tidak lagi melaksanakan budaya tabuik sebagai nilai agama, sebaliknya ia dilakukan budaya yang sudah dilestarikan setiap tahun. Tabuik saat ini hanyalah sebagai budaya yang harus dilestarikan terus menerus (Chin 2018).

Penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel jurnal oleh Asril dengan judul Perayaan Tabuik dan

Tabot: Jejak Ritual Keagamaan Islam Syi'ah di Pesisir Barat Sumatera, yang dalam simpulannya dijelaskan bahwa pelaksanaan budaya tabuik yang dahulunya dilakukan sebagai bentuk penganan terhadap terbunuhnya Husain bagi kalangan Syi'ah yang bermakna teologis, serta penyebarannya ke pesisir pantai wilayah sumatera (Pariaman serta Bengkulu) telah mengalami perubahan nilai dari teologis menjadi nilai budaya, bahkan hanya menjadi pertunjukan budaya saja (Asril 2013). Skripsi yang ditulis oleh Siska Lidriani dengan judul Penerapan dan Pelaksanaan Etika Ekonomi Islam Dalam Perniagaan Pada Acara Tabuik di Kecamatan Pariaman Tengah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Lidriani 2014) atau skripsi yang ditulis oleh Syofri Ilham dengan judul *Bai' al-Istisna'* Miniatur Tabuik di Kota Pariaman Sumatera Barat Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah (Ilham 2019).

Dari beberapa penelitian di atas, tidak terdapat penelitian mengenai Budaya Tabuik di Pariaman Ditinjau dari Perspektif 'Urf, dan ini merupakan peluang bagi penulis untuk melakukan kajian tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman bagaimana tinjauan 'Urf tentang Budaya Tabuik di Pariaman. Besar harapan penulis tulisan ini menambah cakrawala dalam memahami sisi-sisi tertentu dari hukum Islam dikaitkan dengan 'urf, dan semoga tulisan ini menambah pula kajian ilmiah terkait tinjauan 'urf terhadap Budaya Tabuik di Pariaman.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian pustaka, dengan membaca buku-buku, *browsing* di internet, dan analisis data dilakukan dengan deskriptif (penggambaran) kemudian mengelompokkan sesuai dengan tema yang dibahas, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori deskriptif analisis.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Budaya Tabuik Pariaman

Pada mulanya tabut di Bengkulu atau tabuik di Pariaman adalah sejenis ritual sederhana yang terdapat di beberapa negeri seperti India Selatan, Irak, dan Persia. Sementara itu tabut di India Utara disebut dengan ta'ziyah. Adapun di Indonesia terdapat dua macam, yaitu di Aceh dikenal dengan nama Asan Usen, di Sibolga dikenal dengan istilah tabut dan merupakan jenis ritual sederhana. Sementara macam kedua yaitu tabut di Bengkulu dan tabuik di Pariaman yang kemudian dielaborasi menjadi pertunjukan teatrikal (Rimapradesi and Jatmika 2021). Dalam literasi lainnya disebutkan bahwa budaya tabuik pertama kali diusung oleh tentara Sipahi (Sepoy) saat Inggris berkuasa di pesisir barat Sumatera pada tahun 1825. Kemudian ketika wilayah pesisir barat Sumatera yang dikuasai Inggris diserahkan kepada Belanda, sebagian prajurit Sepoy memilih untuk tinggal di Pariaman. Prajurit sepoy

itulah yang mengajak supaya diadakannya peringatan Asyura dengan membuat Tabuik guna mengenang kematian Husain, cucu Nabi SAW. Anjuran ini tampaknya dapat diterima oleh masyarakat Syatariyyah di Pariaman (Andoni 2010). Dari beberapa versi asal usul sejarah tabuik tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya tabuik di Pariaman pada asalnya bukanlah budaya asli masyarakat Pariaman namun budaya yang dibawa dari luar dan kemudian berkembang serta berakulturasi dengan budaya setempat, yang secara berkelanjutan dilestarikan oleh masyarakat Pariaman.

Tabuik di Pariaman dapatlah dikategorikan kepada adat istiadat yang merupakan jenis permainan rakyat (Latif 1988) yang ditetapkan menjadi kebiasaan berdasarkan kesepakatan ninik mamak dan penghulu dalam nagari yang menampung kesukaan dan hiburan bagi anak nagari selama sesuai dengan alur dan patut. Adat istiadat adalah jenis adat di Minangkabau yang dikatakan sebagai *adat babuhua sentak* atau adat *salingka nagari* atau dapat dikatakan sebuah konsesus federatif suatu daerah atau nagari (HS 2014) yang dapat berubah berdasarkan sejumlah kondisi (Jonaidi 2018). Adat istiadat, dapat berubah seiring dengan perubahan zaman dan kondisi yang ada (Abbas 2007). Selain dari hal di atas, setidaknya ada tiga hal lagi yang menyebabkan adat istiadat di Minangkabau dapat berubah yaitu pertama karena sikap egaliter yang telah tertanam dalam kebiasaan orang Minang. Kedua karena kebiasaan merantau dan membawa pengetahuan baru bagi masyarakat Minang dan ketiga karena falsafah hidup orang minang yang didasari kepada agama, *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*.

Prosesi Pelaksanaan Budaya Tabuik

Terdapat 9 (sembilan) tahapan prosesi pelaksanaan tabuik saat ini. Sebagai contoh pada tahun 2018 yang lalu, Pemerintah Kota Pariaman yang saat ini mengelola tabuik, menetapkan adanya 9 tahapan prosesi tabuik (Pariaman 2023). Berikut penjelasan ringkas mengenai 9 prosesi acara tabuik di atas: Pertama, *maambiak* tanah yaitu prosesi pengambilan segumpal tanah yang dilakukan pada tanggal 1 muharram. Pengambilan tanah ini dilakukan oleh Tuo Tabuik dengan menggunakan kain putih, yang waktunya ditentukan sebelum shalat maghrib (Dalmenda and Elian 2016). Kedua, *maambiak* batang pisang yaitu menebang batang pisang yang harus putus dengan sekali tebasan. Penebangan batang pisang diibaratkan presentasi simbolik tentara Yazid yang merampas harta keluarga Husain. Prosesi ini dilakukan pada tanggal 5 Muharram. Ketiga, *maatam* merupakan kegiatan yang dilakukan setelah shalat zhuhur pada tanggal tujuh Muharram yang menggambarkan rasa sedih yang dialami Husain saat perang di Karbala. Keempat, *maradai* adalah pengumpulan dana dari masyarakat sekitar untuk kegiatan tabuik tersebut. Kelima, *maarak* jari-jari yaitu kegiatan arak-arakan yang dilakukan pada tanggal tujuh Muharram, setelah shalat maghrib, dengan membawa panja, yaitu sebuah

kubah yang terbuat dari kertas kaca dan bambu, dan diberikan lilin. Keenam, *mararak* saroban merupakan mengarak sorban yang dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram. Prosesi ini dilakukan pada malam hari, setelah shalat maghrib. Ketujuh, tabuik *naiak pangkek* adalah prosesi penggabungan *pangkek* bawah (tabuik bagian bawah) dengan *pangkek ateh* (tabuik bagian atas), prosesi ini berlangsung pada tanggal 10 Muhharam. Kedelapan, *mahoyak* tabuik yaitu kegiatan memutar, merebahkan, menggoyang dan melarikan tabuik. Kesembilan, tabuik dibuang merupakan kegiatan terakhir dengan pembuangan tabuik ke laut (Dalmenda and Elian 2016).

Budaya Menurut UUD 1945 dan Undang-Undang Terkait Budaya

Jika ditinjau tabuik sebagai sebuah budaya, maka menurut konstitusi di Indonesia, tabuik sebagai salah satu budaya yang ada di Indonesia haruslah dijaga dan dilestarikan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 1 dan 2 UUD 1945, serta Pasal 28I angka 3 dan 28 C UUD 1945 (Purwosusilo, Hidayatullah, and Abimanyu 2014). Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Dan Strategi Kebudayaan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2022 Tentang Strategi Kebudayaan, dan lain sebagainya (Grafika 2017).

Analisis Tabuik Ditinjau Dari 'Urf

Sebelum mengemukakan analisis tabuik dari tinjauan 'urf, terlebih dahulu penulis akan membahas teori 'urf dalam kajian *ushul fiqh*. Yaitu sebagai berikut :

'Urf menurut etimologi berarti mengetahui akan sesuatu, dikenal, serta dianggap baik, dan diterima oleh akal pikiran yang sehat (Wahyuni and Harisah 2023). Jika dikaitkan secara etimologi, terdapat tiga materi dasar dari suatu 'urf : yang pertama, sifat *al-Ghalib*, artinya 'urf merupakan sesuatu yang bersifat umum. Kedua, *al-Tatabu'*, yaitu 'urf memiliki sifat dilaksanakan secara terus menerus serta turun temurun. Sifat yang ketiga yaitu *Tuma'nin al-Nafs*, yaitu 'urf merupakan sesuatu yang dapat diterima secara baik serta menentramkan bagi jiwa (Chaq 2018).

Sementara 'urf menurut terminologi ulama Ushul Fiqh, sebagaimana ditulis oleh Wahbah al-Zuhaili dalam *Ushul al-Fiqh al-Islami* bahwa 'urf merupakan segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan secara umum pada manusia dan sudah menjadi perbuatan yang biasa bagi mereka atau dikenal juga dengan istilah adat masyarakat (al-Zuhaili 1986).

Sebagaimana yang ditulis oleh Sulfan Wandu bahwa sejumlah ulama Ushul Fiqh membedakan antara 'urf dengan adat dalam defenisinya (Wandi 2018) namun penulis dalam tulisan ini tidak akan membahas hal tersebut secara panjang lebar karena meskipun terdapat perbedaan makna 'urf dan adat dari sisi keterkaitannya dengan logika, namun dalam praktek keduanya memiliki kesamaan yaitu berlaku terus menerus, terdapat pengulangan sesuatu, berlaku

umum pada masyarakat, dan memiliki sifat menentramkan dan membawa masalah bagi masyarakat secara umum dan individu. Dengan demikian antara 'urf dengan adat memiliki pengaruh serta kedudukan yang seiring dalam hukum, yaitu sama-sama sebagai salah satu sumber dalam penetapan hukum Islam (Chaq 2018).

Secara umum ada dua bentuk 'urf yaitu 'urf dalam bentuk perbuatan dan ucapan. Contoh 'urf dalam bentuk perbuatan, seperti kebiasaan masyarakat melakukan transaksi jual beli mu'athah tanpa adanya sighthat ijab Kabul atau sudah dianggap biasa ketika penyerahan mahar nikah dalam bentuk tunai atau hutang. Sementara contoh 'urf ucapan seperti penggunaan kata walad (anak) untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Dua bentuk 'urf di atas dapat lagi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu 'urf umum dan 'urf khusus. Maksudnya adalah, 'urf umum merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam hampir semua negeri dalam waktu tertentu, seperti sudah menjadi kebiasaan melakukan akan ishtishna', penggunaan kata haram untuk menyatakan jatuhnya talak, pembayaran penggunaan kamar mandi tanpa penentuan limit waktunya, dan lain sebagainya. Sementara yang dimaksud dengan 'urf khusus adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat tertentu, seperti penggunaan kata dabbah bagi masyarakat Irak untuk menunjuk makna kuda. Ada juga pembagian 'urf kepada 'urf shahih dan 'urf fasid. 'urf shahih yaitu kebiasaan manusia tanpa bertujuan untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Sementara 'urf fasid yaitu kebiasaan manusia yang menyebabkan penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal (al-Zuhaili 1986). Berdasarkan penjelasan di atas, budaya atau adat istiadat tabuik di Pariaman dapat dikelompokkan kepada adat istiadat atau budaya dalam kategori 'urf khusus yang hanya berlaku dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat tertentu saja, tidak menjadi kebiasaan bagi manusia secara umum.

Pada umumnya para ulama fikih menjadikan 'urf sebagai hujah dalam penetapan syari'at. Oleh karenanya para ulama fikih tersebut, terutama ulama mazhab Hanafi dan Maliki, menempatkan 'urf sebagai dalil syara' dan termasuk sumber utama dari sumber penetapan hukum, sehingga muncullah kaedah fikih yang menyatakan "al-'aadah muhakkamah" adat dapat menjadi sumber hukum. Namun 'urf yang disepakati sebagai sumber hukum adalah 'urf umum yang shahih yang terdapat sejak zaman para sahabat sampai dengan zaman setelahnya, dan tidak mengandung unsur pertentangan terhadap suatu nash atau kaedah umum (al-Zuhaili 1986).

'Urf merupakan salah satu sumber penetapan hokum. Syarat 'Urf untuk dapat menjadi sumber penetapan hukum adalah, 'urf tersebut mesti berlaku secara terus menerus dan berlaku umum, dan tidak terdapat perlawanan terhadap nash. 'Urf yang bertentangan dengan nash tidak dapat dijadikan sebagai dalil syara'. 'Urf juga dapat dijadikan sumber hukum dengan adanya nilai masalah (Wahyuni and Harisah 2023). Menurut Abdul Wahhab Khallaf, sebagaimana yang dikutip oleh Muhmmad Mahmud Nasution, bahwa 'urf bukanlah dalil syar"i yang dapat berdiri sendiri namun ia tercakup dalam ketentuan masalah mursalah (M. M. Nasution 2022).

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya penulis akan mengemukakan beberapa Analisa terkait dengan adat istiadat atau budaya tabuik menurut konsep 'urf. Terdapat tiga tinjauan mengenai budaya tabuik yang akan dibahas dalam tulisan ini. Pertama,

tentang konsep tasyabbuh pada budaya tabuik. Kedua, patung yang terdapat pada bagian tabuik. Ketiga, prosesi pelaksanaan budaya *tabuik* dikaitkan dengan 'urf shahih dan 'urf fasid. Berikut pembahasan masing-masing :

Pertama, tentang konsep *tasyabbuh* pada budaya tabuik.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa budaya *tabuik* merupakan tradisi yang dibawa dari Irak dalam rangka mengingat dan mengenang kematian Husain, Cucu Rasulullah Saw yang terbunuh di Karbala, Irak. Oleh karenanya, terdapat persoalan kajian mengenai peniruan atau *tasyabbuh* dalam budaya *tabuik* dengan budaya yang dibawa dari Irak yang menganut ajaran Syiah tersebut, padahal diketahui bahwa masyarakat Pariaman merupakan masyarakat dengan mazhab Sunni. *Tasyabbuh* adalah suatu perbuatan untuk meniru atau meyerupai sesuatu. Ada hadis yang sangat populer tentang *tasyabbuh*, yaitu hadis tentang Nabi Saw pernah bersabda : sesiapa yang menirukan suatu kaum, maka orang tersebut adalah bagian dari kaum itu atau pada hadis lain dinyatakan bahwa tidaklah termasuk golongan kami, orang yang menirukan kebiasaan suatu kaum (Shihab 2020).

Berikut beberapa contoh *tasyabbuh* dalam Islam: Pertama, kubah masjid. Pembangunan kubah yang terdapat pada masjid bukanlah asli dari bentuk bangunan dalam Islam namun meniru pada bangunan kuil Pantheon yang ada di Roma (tahun 120 SM), kemudian bangunan kubah muncul lagi pada bangunan Gereja St. Sophia di Turki pada tahun 523 M (yang saat ini menjadi masjid Hagia Sophia). Begitu juga pada tahun 688 M, terdapat bangunan yang dinamai dengan *Dome of the Rock* atau Kubah *Shakhrah* atau kubah batu di Jarusalem (Suhendar, Fatimah, and Trisno 2020).

Kedua, Lembaga Pendidikan Universitas Al-Azhar yang ada di Mesir. Universitas Al-Azhar dibangun pada tahun 359/970, dan diselesaikan pada tahun 361/22 Juni 972. Didirikan oleh pemerintahan dengan ideologi syiah dan diajarkan secara massif ajaran syiah pada mula pendiriannya (Idris 2018).

Ketiga, asal usul pesantren. Pendidikan pesantren ditinjau dari sisi bentuk dan system pendidikannya berasal dari India. Sebelum Islam masuk di Indonesia, sistem pendidikan pesantren yang berasal dari India tersebut telah dipergunakan secara umum pada lembaga pendidikan dan pengajaran agama Hindu di wilayah Jawa. Namun kemudian setelah Islam masuk dan kuat di nusantara, maka sistem Pendidikan pesantren itu diambil alih oleh Islam (Wati 2014).

Keempat, penggunaan wayang sebagai media dakwah. Sebelum agama Islam masuk ke pulau Jawa, wayang sarat dengan ajaran hinduisme, namun setelah Islam masuk ke Jawa, sedikit-sedikit pengaruh hindu mulai hilang dalam menyebarkan agama Islam ke pulau Jawa para wali, khususnya Sunan Kalijaga memakai strategi dakwah atau metode penyampaian ajaran agama Islam (Nadlif and Fadlun 2005).

Kelima, adat tukar cincin di saat peminangan. Pertukaran cincin dalam peminangan bukanlah berasal dari budaya atau agama Islam namun budaya tukar cincin ketika terjadi peminangan itu berasal dari budaya/tradisi umat Nasrani (Aziz 2018), sementara dalam budaya dan adat istiadat minangkabau juga dikenal dan dibudayakan adat tukar cincin ketika pinangan pihak laki-laki diterima oleh pihak perempuan atau terkadang disebut dengan *tuka tando* (Y. Sari 2020). Demikian hanya lima contoh perbuatan tasyabbuh yang terdapat dalam kehidupan dan pengamalan masyarakat, dan tentu masih banyak lagi bentuk tasyabbuh dengan agama lain yang senantiasa diamalkan oleh umat Islam sendiri, baik secara sadar maupun tanpa disadari.

Terkait dengan sikap tasyabbuh ini, penulis menganggap bahwa fatwa MUI yang paling relevan terkait dengan perbuatan tasyabbuh adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dengan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim, dan dalam kaedah umumnya disebutkan bahwa atribut keagamaan merupakan sesuatu yang digunakan/dipakai sebagai ciri khas, identitas, atau tanda khusus bagi suatu agama dan/atau umat bagi agama tertentu, baik yang terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu. Pada kaedah hukum fatwa MUI tersebut dinyatakan bahwa haram bagi umat Islam untuk menggunakan/memakai ataupun mengajak untuk memakai atribut keagamaan non-muslim (Admin 2021). Terkait dengan fatwa tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat pernyataan MUI secara tegas tentang haram hukumnya bagi umat Islam untuk menggunakan atribut keagamaan non muslim yang merupakan ciri khas/identitas dan tanda khusus bagi non muslim tersebut dalam ketentuan agamanya, baik terkait keyakinan, ritual ibadah, tradisi tertentu dari agama tersebut.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa larangan meniru atau tasyabbuh terhadap non muslim sebagaimana yang terdapat dalam hadis larangan tasyabbuh di atas, berkaitan dengan agama atau akidah atau simbol-simbol keagamaan, bukan dalam soal budaya, adat istiadat, tradisi, seni, pakaian dan semacamnya selama substansinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ini dapat dibuktikan dengan metode yang digunakan oleh tokoh-tokoh Islam masa lalu ketika menyebarkan Islam di Nusantara (Shihab 2020) Sebagai contoh, Sunan Bonang yang merupakan anak sulung Sunan Ampel, terkenal berdakwah melalui wayang, menyempurnakan instrument gamelan, dan *tembang bonang, kenong, kempul, tembang macapat dan suluk wujil* (Saifullah 2010). Padahal wayang merupakan salah satu adat istiadat/budaya hindu yang ada di Indonesia, namun tetap digunakan dan dipakai oleh penyebar agama Islam di wilayah Jawa, khususnya Wali Songo.

Demikianlah lima contoh tasyabbuh atau penyerupaan terhadap budaya atau adat kebiasaan yang terdapat pada agama lain atau kepada aliran yang dianggap sesat di Indonesia yaitu Syiah. Apakah

hal tersebut dianggap tasyabbuh yang tercela dalam agama ataukah dianggap sebagai tasyabbuh yang diperkenankan dalam Islam. Kalau dicermati fatwa MUI terkait perilaku menggunakan atribut keagamaan non muslim, terdapat beberapa syarat sehingga diharamkannya penggunaan atribut keagamaan non muslim oleh umat Islam. Aspek pertama, bahwa yang dilarang itu adalah penggunaan atribut keagamaan yang berkaitan dengan ciri khas, identitas atau tanda khusus bagi suatu atau muat agama tertentu. Aspek kedua, larangan/keharaman penggunaan atribut keagamaan tersebut berkaitan dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu.

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Muhd. Anuar Ramli dkk., mengambil kesimpulan bahwa Ibn Taimiyah tidak mengharamkan perbuatan *al-Tasyabbuh* (meniru) orang-orang kafir yang terkait dengan urusan yang mubah, melainkan larangan tasyabbuh itu hanya terkait dengan urusan yang berkaitan dengan kekufuran mereka, apabila menyerupai dan bersama mereka dalam hal kekufuran, maka sama sahaja seorang muslim mencintai dan menyetujui perbuatan mereka (Ramli et al. 2016). Beberapa hadis yang membahas tentang larangan berbuat *tasyabbuh* terhadap kaum non-Muslim, khususnya Yahudi dan Nasrani, merupakan bentuk perlindungan terhadap identitas keislaman seseorang. Pelarangan tasyabbuh bukanlah suatu pelarangan yang bersifat mutlak, namun hanya terkait dengan konteks tasyabbuh yang bertentangan dengan akidah dan syariah saja. Adapun praktek *tasyabbuh* yang tidak terkait dengan kedua hal tersebut, makai a dinilai sebagai *tasyabbuh* yang diperbolehkan, selama tidak menyalahi kaidah normatif agama, baik itu nash al-Qur'an maupun al-Sunnah (Annibras 2017).

Dikaitkan dengan larangan tasyabbuh di atas, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk menyatakan tasyabbuh atau tidak tasyabbuhnya budaya tabuik di Pariaman saat ini dengan perayaan Asyura di kalangan Syiah, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, terdapat beberapa perbedaan pelaksanaan tabuik di Pariaman dengan ritual peringatan terbunuhnya Husain di Karbala yang dilaksanakan oleh Syiah. Pelaksanaan tabuik dengan rasa cita dan gembira di Pariaman telah disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku di wilayah setempat, seperti adat pengambilan tanah, batang pisang, *maradai, maatam* dan lain sebagainya. Sementara dalam ajaran Syiah perayaan tanggal sepuluh bulan Muharram dilakukan dengan perasaan kesedihan atas terbunuhnya Husain, berbeda dengan tabuik yang dilakukan di Pariaman sudah menjadi even tahunan dan ajang pariwisata yang dilaksanakan dengan perasaan suka cita dan gembira. Di antara perbedaan lainnya adalah waktu pelaksanaan tabuik, saat ini sudah tidak dari tanggal 1 sampai dengan 10 Muharram lagi, namun sudah mengikuti waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah setempat, dalam rangka meningkatkan giat pariwisata di kota Pariaman.

Sebagai contoh, pelaksanaan tabuik dibuang pada tahun 2022 sudah dilaksanakan pada tanggal 15 Muharram 1444 atau 30 Juli sampai dengan 14 Agustus 2022 (Elfitra 2022). Hal yang demikian terjadi karena memang tidak ada lagi nilai-nilai sakral atau keyakinan tertentu yang dianut mengenai prosesi tabuik itu sendiri, sehingga dengan cepat menyesuaikan dengan agenda Pemerintah Daerah untuk menggairahkan even pariwisata kota Pariaman. Berdasarkan hal tersebut, dalam suatu kaidah Usul Fikih dinyatakan bahwa القياس مع الفارق باطل atau penyamaan sesuatu dengan sesuatu yang lain, padahal secara nyata ada perbedaan, merupakan suatu pekerjaan yang batil.

Di samping itu, masyarakat Pariaman merupakan penganut Islam mazhab Sunni yang sudah menjadi kemestian pula untuk mencintai keluarga Rasulullah, bukan hanya menjadi hak kaum Syi'ah, bahkan berlaku bagi seluruh umat Islam, namun hal yang membedakannya adalah cara untuk mengekspresikannya tidak sama, (Syiah dengan berduka cita, namun tabuik di Pariaman hanyalah budaya yang dijadikan pertunjukan adat nagari dengan perasaan sukacita). Serta saat ini masyarakat Pariaman tidak lagi mempersoalkan tentang asal usul budaya *tabuik*. Yang terpenting adalah bagaimana tabuik sebagai warisan budaya dapat dijaga dan dilestarikan (Yenti et al. 2021).

Ketiga, sudah terdapat pergeseran nilai dari pelaksanaan *tabuik* di masa lalu dengan pelaksanaan *tabuik* di masa sekarang. Oleh karenanya hukum itu berlaku berdasarkan *'illat* yang dimuat oleh hukum itu sendiri dan perubahan hukum berdasarkan perubahan tempat dan kondisi yang melingkupinya, sebagaimana akan dibahas berikutnya.

Kedua, patung yang terdapat pada bagian tabuik

Tabuik merupakan anyaman dari bambu dan rotan berbentuk bangunan menara setinggi 10 sampai dengan 12 meter. Kemudian kerangka tabuik tersebut dilapisi dengan kertas berwarna-warni serta kain beludru. Struktur tabuik itu sendiri terdiri dari puncak tabuik, di bawahnya terdapat burak, bungo salapan, biliak-biliak, gomaik, pasu-pasu, tonggak atam dan tonggak miring (Erwin 2023). Tabuik sendiri berbentuk seperti kuda yang memiliki dua buah sayap dan berkepala manusia. Bentuk tabuik yang seperti ini konon kabarnya berupa perwujudan burak (Dalmenda and Elian 2016).

Mengenai penggunaan bentuk seekor kuda yang memiliki sayap dan berkepala manusia, sebenarnya terdapat pula pada lambang yang digunakan pada pemerintahan Aceh, sesuai dengan ketentuan psl. 17 ayat (1) huruf f Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Lambang Aceh dalam bentuk gambar yang terdiri dari: (a.) Singa (b.) bintang lima (c.) bulan (d.) perisai (e.) rencong (f.) burak (Baranom 2013). Burak pada lambang Aceh tersebut berbentuk seekor kuda bersayap dengan berkepala manusia. Pengertian burak seperti itu juga terdapat dalam KBBI yang menggambarkan bahwa burak adalah nama jenis

binatang yang ditupangi Nabi Muhammad Saw ketika Beliau melakukan mikraj (berupa kuda bersayap dan berkepala manusia) (Alwi, Lapoliwa, and Sugono 2002).

Menurut Ibn Manzhur bahwa burak merupakan binatang melata (*dabbah*) yang biasa dikendarai oleh Para Nabi Saw. Ada juga yang berpendapat bahwa burak merupakan kuda malaikat Jibril. Menurut al-Jauhari bahwa burak merupakan binatang melata yang dikendarai oleh Rasulullah Saw pada malam mi'raj, ia dinamakan demikian karena kemurnian warna dan memiliki cahaya yang sangat silau, namun ada juga yang berpendapat bahwa ia dinamakan burak karena kecepatannya yang sangat tinggi, menyerupai kilat (Manzhur 2013). Hadis terkait dengan gambaran burak, terdapat dalam riwayat sebagai berikut (al-Bukhari 1987) :

عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم ... وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا (رواه البخاري)

Artinya : *Dari Malik Ibn Sha'sha'ah r.a ia berkata : Nabi Saw bersabda :dan aku dibawakan seekor binatang melata yang sangat putih, lebih kecil dari bighal dan lebih besar dari keledai, ia bernama burak. Lalu aku melanjutkan perjalanan Bersama dengan Jibril sampai ke langit pertama (H.R. Al-Bukhari)*

Berdasarkan riwayat di atas, dan beberapa literasi lainnya tidak ditemukan riwayat sahih yang menggambarkan burak seperti yang digambarkan pada bentuk burak yang ada pada tabuik maupun bentuk burak yang menjadi lambang Aceh, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Namun mengenai patung kuda yang memiliki sayap, dapat diperoleh gambarannya dari sebuah riwayat yang berasal dari Ummul Mukminin, 'Aisyah r.a, yang menceritakan bahwa pada suatu hari Rasulullah Saw bertanya kepada beliau, wahai 'Aisyah, benda apakah ini? Lalu dijawabnya: ini adalah anak perempuanku (bonekaku). Kemudian Rasulullah Saw bertanya lagi: lalu apa itu yang di tengahnya? Dijawab oleh Beliau: ini kuda. Lalu Rasulullah Saw bertanya lagi: ada apa itu benda yang di atasnya? Lalu Beliau menjawab: ini dua buah sayapnya. Lalu Rasulullah Saw berkata: memangnya kuda memiliki sayap? Lalu Beliau menjawab (dengan kembali mengajukan pertanyaan): belumlah Engkau mendengar bahwa Nabi Sulaiman Putera Daud memiliki kuda yang memiliki sejumlah sayap?. Lalu Rasulullah Saw tertawa sehingga terlihat gigi gerahamnya (al-Qardhawi 2010).

Mengenai hukum pembuatan dan penggunaan patung, Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa jika patung tidak ditujukan untuk diagungkan dan tidak berlebihan serta tidak ada unsur larangan di atas, maka Islam tidak menganggap hal tersebut

sebagai suatu perbuatan terlarang. Sebagai contoh, permainan anak-anak, kucing-kucingan serta binatang yang lainnya (Al-Qardhawi 2010). Dalam Ensiklopedi Fikih Kuwait disebutkan bahwa terkait dengan pembuatan patung makhluk bernyawa, Para Ulama terbagi ke dalam tiga pendapat, pendapat pertama menyatakan bahwa selama patung itu dibuat bukan untuk disembah/diagungkan maka pembuatan patung diperbolehkan, kemudian dikemukakan sejumlah dalil terkait. Pendapat kedua menyatakan bahwa pembuatan patung diharamkan jika terdapat tiga syarat secara kumulatif yaitu dibuat dalam bentuk patung manusia atau binatang, dalam artian memiliki bentuk fisik/bayangan. Syarat kedua yaitu dibuat dengan bentuk anggota tubuh yang lengkap, dan syarat yang ketiga yaitu terbuat dari bahan yang tahan lama, seperti besi, perak, batu, kayu dan lainnya. Namun jika ia terbuat dari semangka atau zat lainnya yang tidak tahan lama, maka dibolehkan pembuatan patung dari bahan tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Malikiyah, dan sebagian Ulama Salaf. Pendapat yang ketiga yaitu diharamkan membuat patung dari makhluk yang bernyawa, kecuali yang dibuat untuk mainan anak-anak, untuk dihinakan, dipotong bagian kepala, atau badan, atau terbuat dari zat yang tidak tahan lama. Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah (Islam 1994).

Sementara patung tabuik merupakan patung jenis khayalan manusia yang ketentuan hukumnya berbeda dengan ketentuan pembuatan gambar/patung di atas, sebagaimana dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah bahwa pembuatan gambar/patung khayalan berbentuk manusia atau hewan yang diberi sayap, seperti manusia bersayap, sapi berparuh atau bentuk lainnya yang tidak ada contoh aslinya, menurut pendapat sebagian ulama Syafi'iyah hal tersebut termasuk yang diharamkan, namun menurut pengarang kitab *Raudhatu Thaalib* bahwa pembuatan gambar/patung yang demikian termasuk hal yang dibolehkan (Islam 1994). Di samping itu, tabuik juga dibuat bukan untuk tujuan disembah atau diagung-agungkan, namun hanya menjadi budaya yang secara turun temurun diwariskan dari suatu generasi ke generasi sejak dua abad lalu dalam masyarakat Pariaman, dan akhir dari rangkaian prosesi tabuik tersebut adalah dibuangnya *tabuik* ke laut.

Terdapat beberapa contoh penggunaan gambar/patung dalam kehidupan sehari-hari, seperti Penggunaan uang kertas dengan nominal seratus ribu rupiah dengan menggunakan gambar dua orang Proklamator Kemerdekaan (Indonesia 2022), Patung Bung Hatta di Bukittinggi (Aroengbinang 2021), Patung Kuda dan Kerbau di Halaman Istano Basa Pagaruyung, Bahkan kalau diperhatikan secara cermat ketika berkunjung ke dalam Istano Basa Pagaruyung juga didapati banyak patung manusia secara utuh (Yusnaldi 2021), Atau gambar dan patung burung Garuda yang menjadi lambang negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera,

Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Gambar atau patung di atas hanyalah sebagian penggunaan yang secara umum terdapat dalam masyarakat Indonesia, Sumatera Barat secara khusus, dan sejauh pengamatan penulis tidak ada umat Islam Indonesia, apalagi di Sumatera Barat yang menyembah atau mengagung-agungkan gambar atau patung-patung tersebut. Jikapun ada yang mencintai atau menyenangi namun itupun hanya sebatas kecintaan atau kesenangan terhadap materi tertentu, seperti senang kepada nilai uang, bukan kepada yang lainnya.

Ketiga, prosesi pelaksanaan budaya *tabuik*.

Terkait dengan prosesi pelaksanaan budaya tabuik, terdapat dua hal yang menjadi tinjauan tentang prosesi tabuik. Yang pertama, tentang niat dan maqashid pelaksanaan prosesi tabuik. Yang kedua, mengenai kegiatan yang ada pada prosesi itu, paling kurang ada dua hal pula yang akan ditinjau, yaitu mengenai prosesi perkelahian pada acara tabuik dan terdapatnya percampuran antara laki-laki dan perempuan pada acara tabuik tersebut.

Niat Dan Maqashid Pelaksanaan Prosesi Tabuik

Perayaan tabuik pada masyarakat Pariaman dalam seratus tahun belakangan terus mengalami kemerosotan nilai dan makna. Kini, perayaan tabuik tidak lagi bernilai ritual dengan nuansa mistik, namun telah berubah menjadi pertunjukan permainan serta berprospek menghidupkan ekonomi masyarakat. Selama kurun waktu tahun 2000 sampai dengan 2008 yang lalu, perayaan tabuik telah meningkatkan transaksi perekonomian sekitar Rp 7,5 miliar. Perayaan budaya tabuik saat ini tidak lagi untuk mengingat terbunuhnya Husein di Padang Karbala, namun sudah menjadi bagian dari program pemerintah dalam event wisata, serta penguat ikatan etnis keminangkabauan (jalinan silaturahmi) (Andoni 2010).

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Yulimarni menyatakan bahwa pada awal diadakannya tabuik terdapat prosesi-prosesi acara yang dianggap memiliki nilai sakral. Namun saat ini pelaksanaan budaya tabuik lebih berorientasi pada nilai hiburan maupun pariwisata. Keadaan yang demikian tentu tidak dapat dilepaskan dari peran serta lembaga pemerintah, masyarakat dan seniman tabuik sebagai konstruksi seni, sehingga tabuik dapat dilestarikan dan terjaga di daerah Pariaman sampai dengan sekarang (Yulimarni 2022).

Sementara itu, M.A. Dalmenda dan Novi Elian dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa prosesi pelaksanaan tabuik merupakan cerminan pola hidup dan sikap masyarakat Pariaman. Bahkan tabuik menjadi sebuah tradisi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan warga Pariaman. Oleh masyarakat, tabuik dijadikan sebagai pertunjukan hiburan. Oleh pemerintah, tabuik dijadikan sebagai agenda pariwisata tahunan, sedangkan oleh orang tabuik, tabuik masih dijadikan sebagai sebuah tradisi budaya yang sudah seharusnya dilestarikan. Proses

desakralisasi prosesi tabuik terjadi akibat adanya tantangan zaman, karena tabuik juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman, sesuai dengan ideologinya. Pelaksanaan tabuik sudah jauh bergeser, namun masih tetap dipertahankan sebagai tradisi budaya masyarakat Pariaman (Dalmenda and Elian 2016).

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Maezan Kahlil Gibran dengan kesimpulan bahwa pada masa awal tabuik dilaksanakan, pelaksanaan sebagian upacaranya dianggap sakral dan memuat nilai agama yang tinggi, sehingga para pelaksana tabuik mempersiapkan acara tabuik tersebut, sebagaimana mereka merayakan hari besar dalam agama. Namun pelaksanaan tabuik saat ini lebih mengarah kepada penonjolan nilai hiburan maupun pariwisata Kota Pariaman (Gibran 2015).

Penelitian keempat dilakukan oleh Abdul Gani Jamora Nasution, Putri Azkia, Zulfa Zakiiyah, Anggun Asri Winarti, dan Elvira Zahratunnisa dengan kesimpulan bahwa terdapat perubahan pada nilai prosesi tabuik saat ini, hal ini dapat dilihat dari bentuk, bahan penyusun, orang yang melaksanakan serta cara pelaksanaannya (A. G. J. Nasution et al. 2023).

Bagi Pemerintah Kota Pariaman bahwa tabuik saat ini sudah menjadi ikon pariwisata Kota Pariaman yang senantiasa dipromosikan oleh Pemerintah setempat ke berbagai kalangan, termasuk dalam pemberitaan terbaru di website Pemkot Pariaman tanggal 19 Juni 2023 lalu, Walikota Pariaman menyatakan bahwa Kita berharap, dengan adanya foto Tabuik Pariaman ini, mereka yang melihat, menjadi penasaran dan ingin datang langsung menyaksikan event yang dilaksanakan di Kota Pariaman setiap bulan Muharram di tiap tahunnya ini, sehingga nantinya menjadi promosi daerah kita, dan mereka berbondong-bondong untuk datang ke Kota Pariaman (Juned 2023a).

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas, serta pernyataan dari walikota Pariaman saat ini, dapat dipahami bahwa prosesi pelaksanaan budaya tabuik di Pariaman saat ini sudah tidak sama lagi dengan niat atau maqashid yang hendak dituju dari prosesi tabuik pada masa awal pelaksanaannya. Kalau dahulu pelaksanaan prosesi tabuik mengandung nilai-nilai yang dianggap sakral dan mistis, serta penuh penghayatan terhadap terbunuhnya cucu Nabi Saw, Husain. Namun saat ini pelaksanaan prosesi budaya tabuik lebih mengarah kepada nilai budaya murni, hiburan, pariwisata serta pemicu pertumbuhan ekonomi di wilayah Pariaman. Dengan perubahan nilai prosesi tabuik itu maka tidak tepat lagi kiranya tetap menempatkan hukum terdahulu berupa tudingan tasyabbuh pada prosesi tabuik kepada perayaan asyura bagi kaum syiah.

Prosesi Perkelahian Pada Acara Tabuik

Setelah *daraga* (kerangka) tabuik selesai dibuat, maka prosesi pada hari berikutnya yaitu pemotongan batang pisang dengan menggunakan sebilah pedang yang dinamakan pedang jenawi. Penebasan batang pisang yang dijejerkan itu dengan

satu kali tebasan. Ketajaman pedang jenawi mengingatkan akan kekejaman algojo yang membunuh Husain, yang mengakibatkan massa bersorak sorai disertai ekspresi marah yang bersangatan. Ekspresi kemarahan tersebut dilanjutkan sampai ke dalam kota. Pada jalan utama, anggota rombongan tabuik berteriak histeris disertai emosional dan jika sampai pada satu titik, di mana kedua keluarga tabuik bertemu, terjadilah perkelahian massal. Dalam kenyataannya, meskipun perkelahian hanya bagian dari prosesi, namun kerap terjadi para pelaku perkelahian itu melakukannya dengan sesungguhnya (Andoni 2010).

Namun meskipun demikian, saat ini, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan prosesi budaya tabuik di atas, tidak ada lagi prosesi perkelahian massa antara dua pendukung tabuik itu lagi. Namun tersisalah Sembilan prosesi tabuik, sebagaimana telah dijelaskan secara ringkas sebelum ini. Hal demikian juga diungkapkan oleh bahwa trauma dengan kondisi potensi ketidakstabilan Pariaman ketika diadakan tabuik (pada prosesi perkelahian massal), lalu pemerintah Orde Baru mulai turun tangan langsung pada pelaksanaan budaya tabuik ini. Pemerintah mulai turun tangan dalam pelaksanaan budaya tabuik sejak tahun 1980, ketika Bupati Anas Malik mengadakannya kembali. Ia memberi penekanan dan melarang perkelahian yang menyebabkan kerusuhan serta ketidakstabilan Pariaman. Sebagai pemimpin daerah, Anas Malik berinisiasi untuk menjadikan pelaksanaan tabuik sebagai bagian dari peningkatan ekonomi. Kata Anas Malik, "Tabuik ini saya namakan tabuik adat, tabuik pariwisata, dan tabuik pembangunan!" (Andoni 2010). Dengan demikian, tidak perlu lagi kiranya membuat pertimbangan hukum terkait prosesi perkelahian pada pelaksanaan tabuik lagi karena saat ini sudah berubah kondisinya, tidak ada lagi prosesi perkelahian massa tersebut. Namun jika kondisi yang sama terulang di masa yang akan datang, maka tentu hal tersebut menjadikan prosesi tersebut sebagai 'urf fasid yang dapat mendatangkan kemudharatan terhadap diri dan orang lain, yang tentu menjadi larangan dalam Islam.

Percampuran Antara Laki-Laki Dan Perempuan Pada Acara Tabuik

Dapat dilihat pada foto berikut ini tentang begitu antusiasnya warga menyaksikan kegiatan tabuik di Pariaman:

Foto Tabuik



Sumber : www.kompas.com

Kondisi tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Walikota Pariaman, Genius Umar bahwa selain *badoncek*, Kota Pariaman memang

terkenal memiliki budaya yang tinggi, salah satunya budaya pesisir yang sangat terkenal, yakni budaya tabuik yang diperingati pada bulan Muharam, dan menjadi daya tarik pariwisata setiap tahun serta dapat menyedot wisatawan terbanyak hingga 250.000 orang yang datang, baik domestik maupun internasional di Sumatera Barat (Juned 2023b).

Dengan begitu ramainya pengunjung tabuik maka terjadilah perbauran antara laki-laki dan perempuan, bahkan sampai berdesak-desakan dalam jarak yang berdekatan bahkan saling bersentuhan antara laki-laki dan perempuan di tempat terbuka. Terhadap kondisi demikian, penulis berpendapat bahwa telah terjadi ikhtilath atau percampuran antara laki-laki dan perempuan.

Ikhtilath bermakna berhimpunnya sesuatu dengan sesuatu yang lain, sehingga terkadang keduanya masih bisa dipisahkan seperti hewan atau tidak bisa dipisahkan lagi, seperti benda cair (Islam 1994). Secara etimologi *ikhtilath* bermakna percampuran. Sedangkan menurut terminologi fikih bahwa *ikhtilath* adalah bertemunya pria dengan wanita (bukan mahram) secara campur baur di suatu tempat dan terjalin interaksi antara keduanya (seperti bicara, bersentuhan, berdesak-desakan) (N. N. Sari, Talli, and Kurniati 2021).

Di Aceh perbuatan *ikhtilath* ini diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dijelaskan bahwa yang dimaksud *ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan, seperti, bersentuh-sentuhan, bercumbu, berciuman, dan berpelukan antara lelaki dengan perempuan yang bukan pasangan suami istri dengan persetujuan/kerelaan keduanya, baik dilakukan di tempat tertutup maupun terbuka. Perbuatan *Ikhtilath* di Aceh diancam dengan (pasal 25) hukuman cambuk paling banyak tiga puluh kali atau denda paling banyak tiga ratus gram emas murni atau pidana penjara paling lama tiga puluh bulan (Aceh 2014).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbuatan berdesak-desakan, bersentuh-sentuhan antara laki-laki dengan perempuan di tempat terbuka seperti yang terjadi pada pelaksanaan tabuik tersebut dapat dikategorikan dengan perbuatan *ikhtilath* yang terlarang dalam Islam, sehingga dengan demikian perbuatan *ikhtilath* tersebut dapat dikategorikan sebagai 'urf yang fasid. Sebagaimana dicontohkan oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa di antara contoh 'urf yang fasid adalah percampuran (*ikhtilath*) antara laki-laki dengan perempuan pada acara-acara perayaan tertentu atau acara apa saja (termasuk di pasar-pasar, jalanan dan tempat lainnya) dapat dinilai sebagai 'urf yang fasid (al-Zuhaili 1986). Menurut penulis bahwa perbuatan *ikhtilath* ini tidak hanya terlarang pada acara tabuik saja namun mencakup seluruh kegiatan yang padanya terdapat unsur *ikhtilath* sehingga ia dianggap sebagai 'urf yang fasid dan terlarang dalam Islam karena dianggap telah melanggar ketentuan agama. Oleh karenanya, maka sudah semestinya para penyelenggara tabuik, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, hendaknya membuat aturan tertentu sehingga dapat

meminimalisir bahkan menghilangkan terjadinya perbuatan *ikhtilath* pada acara tabuik tersebut sehingga terhindar dari 'urf yang fasid.

SIMPULAN

Berdasarkan tulisan di atas, dapat diambil simpulan bahwa budaya tabuik merupakan budaya yang sudah turun temurun dilaksanakan dan bertahan di wilayah Pariaman. Budaya tabuik termasuk budaya yang semestinya dijaga dan dilestarikan di negeri ini karena menurut konstitusi negara Republik Indonesia bahwa negara memajukan budaya nasional dan menjamin serta memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memajukan budayanya.

Jika ditinjau dari konsep tasyabbuh dan bentuk tabuik, budaya tabuik menurut hukum Islam termasuk budaya atau 'urf yang sah karena tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal sehingga dapat dilaksanakan dan dilestarikan, namun jika ditinjau dari sisi pelaksanaan tabuik terdapat kondisi *ikhtilath* antara laki-laki dan perempuan di tempat terbuka sehingga jika hal tersebut tidak diatur sedemikian rupa maka pelaksanaan tabuik dapat menjadikan 'urf yang fasid.

Oleh karenanya sebagai saran dari penulis, bahwa pemerintah daerah atau masyarakat pelaksana haruslah membuat aturan tersendiri yang dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan kondisi perbuatan *ikhtilath* tersebut sehingga tidak terdapat lagi 'urf fasid pada pelaksanaan tabuik tersebut, demikian dan terimakasih.

DAFTAR BACAAN

- Abbas, Afifi Fauzi. 2007. 'Konsepsi Dasar Adat Minangkabau'. *IAIN Bukittinggi*. https://www.researchgate.net/publication/342819519_Konsepsi_Dasar_Adat_Minangkabau?enrichId=rgreq-a923b5e4fa9cd42b60e1198f3fe01731-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0MjgxOTUxOTtBUzo5MTE0NDM4NDcyODY3ODVAMTU5NDMxNjU1NTc1Nw%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf.
- Aceh, Gubernur. 2014. *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*. Aceh: Lembaran Aceh.
- Admin. 2021. 'Menggunakan Atribut Agama Lain'. 2021. <https://mui.or.id/fatwa/>.
- Alwi, Hasan, Hans Lapoliwa, and Dendy Sugono. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Andoni, Yudhi. 2010. 'Kesalehan Nan Terlampauhi: Desakralisasi Ritus Hoyak Hosen Di Pariaman Sumatera Barat'. *Al-Qurba*, 114.
- Annibras, Nablur Rahman. 2017. 'Larangan Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadis'. *Tajdid* 1: 94-95.
- Aroengbinang, Bambang. 2021. 'Taman Monumen Bung Hatta Bukittinggi'. 2021.

- <https://www.aroengbinang.com/2017/11/taman-monumen-bung-hatta-bukittinggi.html>.
- Asril. 2013. 'Perayaan Tabuik Dan Tabot: Jejak Ritual Keagamaan Islam Syi'ah Di Pesisir Barat Sumatera'. *Panggung*. <https://www.neliti.com/publications/298297/perayaan-tabuik-dan-tabot-jejak-ritual-keagamaan-islam-syi%C3%A2tmah-di-pesisir-barat>.
- Aziz, Abdul. 2018. 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Tukar Cincin (Studi Kasus Di Desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung)'. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Baranom. 2013. 'Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013'. 2013. https://baranom.files.wordpress.com/2014/08/qanun_aceh_nomor_3_tahun_2013_-_bendera_dan_lambang_-_final.pdf.
- Bukhari, Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah al-. 1987. *Al-Jami' al-Shahih al-Mukhtasar*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Chaq, Moh. Dliya'ul. 2018. 'Telaah Ulang Teori 'Urf: Mengurai Perdebatan Ulama Tentang Penggunaan 'Urf Dalam Madzhab'. *Tafaqquh* 6: 121.
- Chin, Lena Farida binti Hussain. 2018. 'Perlestarian Persembahan Tabuik Minangkabau Di Padang Pariaman: Satu Analisis Struktural Dalam Elemen Persembahan'. *3rd International Music and Performing Arts Conference*, 116.
- Dalmenda, M.A., and Novi Elian. 2016. 'Makna Tradisi Tabuik Oleh Masyarakat Kota Pariaman (Studi Deskriptif Interaksionisme Simbolik)'. *JURNAL ANTROPOLOGI: Isu-Isu Sosial Budaya* 18.
- Elfitra. 2022. '2 Tahun Vakum, Festival Hoyak Tabuik Kembali Digelar Tahun Ini'. 2022. <https://travel.okezone.com/read/2022/05/30/406/2602485/2-tahun-vakum-festival-hoyak-tabuik-kembali-digelar-tahun-ini?page=2>.
- Erwin. 2023. 'Pesona Budaya Hoyak Tabuik Piaman 2018'. 2023. <https://pariamankota.go.id/agenda/pesona-budaya-hoyak-tabuik-piaman-2018>.
- Gibran, Maezan Kahlil. 2015. 'Tradisi Tabuik Di Kota Pariaman'. *Jom Fisip*, 1.
- Grafika, Redaksi Sinar. 2017. *Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan UU RI No. 5 Tahun 2017*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- HS, Wendy. 2014. 'Dramaturgi Teater Rakyat Randai Di Minangkabau'. *Kajian Seni*, 34.
- Idris, Muhammad. 2018. 'Universitas Al-Azhar Sejak Abad Ke-20'. *Studi Multidisipliner*, 4.
- Ilham, Syofri. 2019. 'Bai' al-Istisna' Miniatur Tabuik Di Kota Pariaman Sumatera Barat Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah'. Pekanbaru: UIN Suska Riau. <https://repository.uin-suska.ac.id/22504/>.
- Indonesia, Bank. 2022. 'Uang Kertas'. 2022. <https://www.bi.go.id/id/rupee/gambar-uan/g/Detail-Uang.aspx?Bahan=Kertas&ID=1>.
- Islam, Kementerian Perwakafan dan Masyarakat. 1994. *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Vol. 36. Kuwait: Kementerian Perwakafan dan Masyarakat Islam.
- Jonaidi. 2018. 'Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat'. *Lex Et Societatis*.
- Juned. 2023a. 'Genius Umar Serahkan Foto Tabuik Ke Pengurus DPP Dan DPW PKDP'. 2023. <https://pariamankota.go.id/berita/genius-umar-serahkan-foto-tabuik-ke-pengurus-dpp-dan-dpw-pkdp>.
- . 2023b. 'SKSG UI Gelar FGD Ketahanan Kota Pariaman'. 27 June 2023. <https://pariamankota.go.id/berita/sksg-ui-gelar-fgd-ketahanan-kota-pariaman>.
- Latif, M. Sanusi. 1988. *Gerakan Kaum Tua Di Minangkabau*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Lidriani, Siska. 2014. 'Penerapan Dan Pelaksanaan Etika Ekonomi Islam Dalam Perniagaan Pada Acara Tabuik Di Kecamatan Pariaman Tengah Menurut Perspektif Ekonomi Islam'. Pekanbaru: UIN Suska Riau. <https://repository.uin-suska.ac.id/8964/>.
- Malik, Cameron. 2013. 'Musik Sosoh Untuk Membentuk Sikap Kebertahanan Dalam Upacara Tabuik Di Pariaman Sumatera Barat'. Surakarta: Institut Seni Indonesia Surakarta. http://repository.isi-ska.ac.id/127/1/Cameron_Malik.pdf.
- Manzhur, Ibn. 2013. *Lisan Al-Arab*. Vol. 1. Kaero: Dar al-Hadits.
- Nadlif, Ach., and M. Fadlun. 2005. *Tradisi Keislaman*. Surabaya: Penerbit al-Miftah.
- Nasution, Abdul Gani Jamora, Putri Azkia, Zulfa Zakriyah, Anggun Asri Winarti, and Elvira Zahratunnisa. 2023. 'Tradisi Tabuik Sebagai Kegiatan Tahunan Di Pariaman Sumatera Barat'. *Journal on Education* 5: 1.
- Nasution, Muhammad Mahmud. 2022. 'Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam'. *Al-Mau'izhah*, 230.
- Pariaman, Pemkot. 2023. 'Geografis'. 2023. <https://pariamankota.go.id/profil/kategori?id=4>.
- Purwosusilo, Hidayatullah, and Timur Abimanyu. 2014. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Qardhawi, Yusuf al-. 2010. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: P.T. Bina Ilmu.
- Rahma, Vadila Zikra, Dini Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari. 2021. 'Analisis Nilai-Nilai Pancasila Pada Penyelenggaraan Festival Hoyak Tabuik Di Kota Pariaman'. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7778.

- Ramli, Mohd. Anuar, Mohd. Sulaiman Nuba, Muhammad Ikhlas Rosele, and Ahmad Badri Abdullah. 2016. 'Perspektif Ibn Taimiyyah Tentang Al-Tasyabbuh Dengan Orang Bukan Islam: Analisis Terhadap Kitab Iqtida' Al-Sirat Al-Mustaqim Li Mukhalafah Ashab Al-Jahim'. *Umran*, 10.
- Refisrul. 2016. 'Upacara Tabuik; Ritual Keagamaan Pada Masyarakat Pariaman'. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*. <http://jurnalbpnbsumbar.kemdikbud.go.id/index.php/penelitian/article/view/70/50>.
- Rimapradesi, Yulia, and Sidik Jatmika. 2021. 'Tabut: Ekspresi Kebudayaan Imigran Muslim India (Bengali) Di Bengkulu'. *Sosial Budaya*, 28.
- Saifullah. 2010. *Sejarah Dan Kebudayaan Islam Di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sari, Nurfyana Narmia, Abdul Halim Talli, and Kurniati. 2021. 'Analisis Hukum Qanun Aceh Terhadap Pelaku Qadzf Ikhtilath'. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 80.
- Sari, Yurna. 2020. 'Analisis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Adat Perkawinan Minangkabau (Baralek) Di Pasar Rao Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman'. OganIlir: UNIVERSITAS SRIWIJAYA.
- Shihab, M. Quraish. 2020. *Kosakata Kegamaan*. Tangerang: Lentera Hati.
- Suhendar, Riki, Titin Fatimah, and Rudy Trisno. 2020. 'Kajian Bentuk Masjid Tanpa Kubah Studi Kasus Masjid Al-Irsyad Bandung'. *Arsitekta*, 24.
- Wahyuni, Afidah, and Harisah. 2023. 'Konsep Al-Urf Dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer'. *Ulumuna*, 66.
- Wandi, Sulfan. 2018. 'Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh'. *Samarah*, 183-86.
- Wati, Fahrina Yustiasari Liri. 2014. 'Pesantren ; Asal Usul, Perkembangan Dan Tradisi Keilmuannya'. *Madania* 4: 167.
- Yenti, Endri, Firdaus, Dery Hervandes, Shifaturrahmi, and Maisari. 2021. 'Bunga Rampai'. *LP2M IAIN Bukittinggi*, 268-69.
- Yesa, Tilla Rahma. 2014. 'Makna Simbol Komunikasi Dalam Tradisi Tabuik Masyarakat Di Kota Pariaman'. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <https://repository.uin-suska.ac.id/4868/>.
- Yulimarni. 2022. 'Tabuik Pariaman Dalam Perayaan Muharram Pendekatan Sosiologi Seni'. *Relief: Journal of Craft*.
- Yusnaldi. 2021. 'Si Binuang Dan Gumarang Berdiri Gagah Di Istano Basa Pagaruyuang'. 2021. <https://www.topsatu.com/si-binuang-dan-gumarang-berdiri-gagah-di-istano-basa-pagaruyuang/?page=2>.
- Zuhaili, Wahbah al-. 1986. *Ushul Al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr.

